



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 935/UN40.A1/PK.02.03/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM MONITORING DAN EVALUASI GEMA JABAR DI LINGKUNGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN TAHUN 2026**

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektivitas, dan ketercapaian sasaran Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat (GEMA JABAR) Tahun 2026 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat, cakap, dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat (GEMA JABAR) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Rektor Nomor 299/UN40/KP.06.04/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2025-2030 Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Pengganti Antar Waktu Periode 2025-2030;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN TIM MONITORING DAN EVALUASI GEMA JABAR DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Monitoring dan Evaluasi Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat (GEMA JABAR) Tahun 2026 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- KEDUA : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat (GEMA JABAR) Tahun 2026;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 11 September 2026

DEKAN,



AAN KOMARIAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 935/UN40.A1/PK.02.03/2026
TENTANG
PENGANGKATAN TIM MONITORING DAN EVALUASI GEMA JABAR DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN TAHUN 2026

I. Daftar Tim Monitoring dan Evaluasi Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat (GEMA JABAR) Tahun 2026 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Tim Monitoring dan Evaluasi
1.	Kota Bandung	148	Dr. Suryadi, M.Pd. (WD2) Dr. Ipah Saripah, M.Pd. (Kaprodi BK) Dr. Rita Maryana, M.Pd
2.	Kabupaten Bandung	74	Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd. (Dekan) Dr. Sururi, M.Pd. (Kaprodi Adpend)
3.	Kabupaten Bandung Barat	33	Dr. Euis Kurniati, M.Pd. (WD3) Dr. Riksma N. (Kaprodi PKh)
4.	Kota Cimahi	30	Dr. Yanti Shantini, M.Pd. (Kaprodi Penmas) Yeni Rachmawati, Ph.D. (Kaprodi PGPAUD)
5.	Kabupaten Garut	10	Dr. Sardin, M.Si. (WD1)
6.	Kabupaten Tasikmalaya	1	Dr. Mubarak Somantri, M.Pd. (Sekpro PGSD)
7.	Kota Tasikmalaya	1	
8.	Kabupaten Ciamis	3	
9.	Kabupaten Pangandaran	3	Dr. Eka Sakti Y., M.Pd. (Sekprodi BK)
10.	Kota Banjar	1	
11.	Kabupaten Cianjur	3	Lia Amalia, S.Si (Kasie Umum FIP) Neni Nuraeni, M.Pd
12.	Kabupaten Sukabumi	5	
13.	Kota Sukabumi	3	
14.	Kabupaten Cirebon	1	Dr. Dadi Mulyadi, MT (Kaprodi Tekpend)
15.	Kota Cirebon	2	
16.	Kabupaten Indramayu	1	
17.	Kabupaten Kuningan	7	Dr. Dadang Yunus, M.Pd. (Sekprodi Penmas) Zaenal Saepudin, S.T. (Kasie Akmawa FIP)
18.	Kabupaten Majalengka	9	
19.	Kabupaten Sumedang	9	Dr. Arie R Riyadi, M.Pd. (Kaprodi PGSD) Dr. Budi Yoga, M.Pd. (Sekprodi PKh)
20.	Kabupaten Subang	6	
21.	Kota Bekasi	12	Dr. Eiana Hikamudin (Kaprodi Pedagogik) Farhan Zakaria, M.Psi. (Sekprodi Psikologi)
22.	Kabupaten Bekasi	2	
23.	Kabupaten Bogor	4	M. Ariez Mustofa, M.Si. (Kaprodi Psikologi) Dr. Ahmad F. Fadillah, M.Pd. (Sekprodi Tekpend)
24.	Kota Bogor	3	
25.	Kota Depok	9	

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Tim Monitoring dan Evaluasi
26.	Kabupaten Karawang	4	Dr. Hj. Linda Setiawati, M.Pd. (Kaprodi Perpustinfo) Dr. Taufani Ch Kurniatun, M.Si. (Sekprodi Adpend)
27.	Kabupaten Purwakarta	1	

Tim Monitoring mengisi Link berikut pada saat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi:

1. <https://forms.gle/sY4KabCscpJYFAra8>

Instrumen ini dipakai dalam wawancara tatap muka atau daring dengan kepala sekolah. Perkiraan durasi 45 sampai 60 menit. Pewawancara membuka dengan menjelaskan tujuan monitoring, meminta izin merekam, dan menegaskan bahwa jawaban dipakai untuk perbaikan program.

Pertanyaan disusun terbuka. Pewawancara boleh mengubah urutan mengikuti alur bicara narasumber. Pertanyaan pendalaman digunakan bila jawaban masih umum atau belum menyebut bukti.

Tim Monitoring menyampaikan Link berikut kepada mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi:

1. <https://forms.gle/V8EfdcEnfkZuBizt7>

DEKAN,



AAN KOMARIAH